

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH



Laylan Syafina, M.Si

**AKUNTANSI PERBANKAN
SYARIAH**

Laylan Syafina, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan buku ajar Akuntansi Perbankan Syariah. Shalawat beriring salam juga tidak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad S.A.W, semoga kita diberikan safa'atnya di hari akhir kelak.

Penulisan buku ajar ini sebagai bahan perkuliahan yang diharapkan dapat menyajikan materi Akuntansi Perbankan Syariah secara dasar dan umum. Penulis juga berharap dengan adanya buku ajar ini dapat memberikan manfaat dalam mengkaji ilmu tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan buku ajar ini.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2022
Penulis

Laylan Syafina, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah	1
B. Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4
C. Lembaga Pemberi Fatwa	10
D. Soal Diskusi	11
BAB 2 Prinsip Dasar Bank Syariah	12
A. Konsep Islam Tentang Harta	12
B. Lembaga Keuangan Syariah	16
C. Akad/Kontrak/Transaksi	17
D. Soal Diskusi	18
BAB 3 Sistem Operasional Bank Syariah	19
A. Definisi, Asas, dan Tujuan Bank Syariah	19
B. Fungsi Bank Syariah	21
C. Kegiatan Usaha Bank Syariah	23
D. Prinsip-prinsip dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah	27
E. Soal Diskusi	31
BAB 4 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah	32
A. Kerangka Dasar	32
B. Unsur-unsur Laporan Keuangan	34
C. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	37
D. Soal Diskusi	39

BAB 5 Akuntansi Mudharabah	40
A. Pengertian Akad Mudharabah	40
B. Jenis-jenis Akad Mudharabah	41
C. Landasan Hukum Akad Mudharabah	42
D. Rukun dan Ketentuan Akad Mudharabah ..	43
E. Contoh Soal Akad Mudharabah	44
F. Soal Diskusi	48
BAB 6 Akuntansi Salam	50
A. Pengertian Akad Salam	50
B. Jenis-jenis Akad Salam	52
C. Landasan Hukum Akad Salam	52
D. Rukun dan Ketentuan Akad Salam	53
E. Contoh Soal Akad Salam	55
F. Soal Diskusi	60
BAB 7 Akuntansi Istishna	63
A. Pengertian Akad Istishna	63
B. Jenis-jenis Akad Istishna	64
C. Landasan Hukum Akad Istishna	65
D. Rukun dan Ketentuan Akad Istishna	65
E. Contoh Soal Akad Istishna	67
F. Soal Diskusi	75
BAB 8 Akuntansi Murabahah	78
A. Pengertian Akad Murabahah	78
B. Jenis-jenis Akad Murahabah	79
C. Landasan Hukum Akad Murabahah	79
D. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah	80
E. Contoh Soal Akad Murabahah	82
F. Soal Diskusi	84
BAB 9 Akuntansi Musyarakah	86
A. Pengertian Akad Musyarakah	86
B. Jenis-jenis Akad Musyarakah	86

C. Landasan Hukum Akad Musyarakah	89
D. Rukun dan Ketentuan Akad Musyarakah ..	90
E. Contoh Soal Akad Musyarakah	92
F. Soal Diskusi	100
BAB 10 Akuntansi Ijarah	102
A. Pengertian Akad Ijarah	102
B. Landasan Hukum Akad Ijarah	103
C. Jenis-Jenis Akad Ijarah	104
D. Rukun dan Ketentuan Akad Ijarah	105
E. Perbedaan Ijarah Dengan <i>Leasing</i>	109
F. Contoh Soal Akad Ijarah	112
G. Soal Diskusi	115
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB 1

Pendahuluan

A. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

Setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan ataupun non bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah juga harus mengacu pada etika bisnis yang secara islami berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Etika bisnis dalam Islam mengacu pada tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban dan ikhsan.

Untuk mendukung perkembangan LKS di Indonesia, maka diperlukan perangkat hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan LKS. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syariah yang akan terjadi di masa mendatang. Akan tetapi, dalam kegiatannya LKS tidak cukup hanya diatur oleh perundang-undangan saja, namun juga dibutuhkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai otoritas di bidang keagamaan sebagai bagian dari perangkat hukum LKS, agar kegiatan operasional yang dilakukan LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Atas alasan tersebut, MUI membuat lembaga khusus yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas LKS dan lembaga bisnis syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN), yang termuat dalam Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor kep-

754/MUI/II/1999. Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk LKS agar sesuai dengan syariat Islam bukan hanya mengawasi bank syariah saja tetapi juga LKS yang lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, BMT dan sebagainya (Antonio, 1999).

Fungsi lain dari DSN adalah dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah apabila lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan dan jika lembaga keuangan tersebut tidak mengindahkan teguran tersebut, maka DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang (Antonio, 1999). Untuk menjamin bahwa operasional LKS tidak keluar dari tuntutan syariah, maka DSN-MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi operasional LKS agar senantiasa sesuai tuntutan Syariah (Nafis, 2011).

Kehadiran DPS sangat diperlukan karena mereka merupakan wakil DSN di LKS. Menurut Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, kewajiban LKS terhadap DPS adalah menyediakan ruang kerja serta fasilitas yang diperlukan dalam membantu kelancaran tugas DPS dan tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Salah satu LKS non bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT adalah *baitul maal* yang kegiatannya lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Sudarsono, 2012). Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan

sistem syariah, sehingga peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Sebagai LKS yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Sudarsono, 2012). Oleh karena itu, BMT haruslah tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dengan menerapkan fatwa MUI yang telah ada agar masyarakat kecil tidak merasa dirugikan dan didzalimi. Masyarakat kecil sudah seharusnya dibina dan didanai agar dapat melanjutkan keberlangsungan kehidupannya.

Namun, dalam realisasinya masih banyak BMT yang belum menerapkan sepenuhnya fatwa DSN-MUI dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai contoh pada akad *murabahah* (jual-beli), fatwa DSN-MUI menyatakan “bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian harus sah dan bebas riba” (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*).

Menurut Dr. Muhammad Arifin Badri dalam Majalah Pengusaha Muslim (Syamsudi, 2012) menyatakan LKS tidak benar-benar menerapkan ketentuan ini, karena di Indonesia bank/BMT hanya berperan dalam sebagai badan intermediasi saja, artinya hanya berperan dalam pembiayaan dan bukan membeli barang untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah. Sehingga diragukan barang yang diperjual-belikan benar-benar telah dibeli oleh bank/BMT atas nama sendiri, karena jika memang benar bank pernah memiliki barang tersebut maka akan tertulis pada laporan keuangan bahwa bank/BMT pernah memiliki barang tersebut dan kemudian menjualnya kepada nasabah.

Menurut data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada April 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 BPRS dengan total aset BUS dan UUS sebesar Rp. 423.944 Miliar. Sedangkan jumlah perusahaan asuransi syariah sebanyak 13, perusahaan asuransi UUS sebanyak 50, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 7 dan UUS sebanyak 40, Dana Pensiun Syariah sebanyak 1, Lembaga Keuangan Khusus Syariah sebanyak 4, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak 42. Detail statistik di atas digambarkan dalam tabel di bawah ini.

**Statistik Perbankan Syariah
OJK, Per Oktober 2021**

BUS/UUS/BPRS	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Total Aset (Miliar Rupiah)
BUS	12	2.032	423.170
UUS	21	411	210.614
BPRS	163	661	-
Total	196	3.104	633.784

B. Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan adalah suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang bertugas menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut. Menurut Kasmir lembaga keuangan adalah wadah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatan yang dilakukan bisa hanya menghimpun dana saja atau hanya menyalurkan atau mungkin bisa kedua-duanya (Kasmir, 2005).

Sedangkan menurut Dahlan Siamat Lembaga keuangan adalah lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan dibanding aset non-finansial atau riil. Dimana lembaga keuangan sudah memberikan kredit atau pembiayaan terhadap nasabah dan menanamkan dananya pada surat yang berharga (Siamat, 2005).

Adapun fungsi utama dari lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan antara surplus unit (*ultimate lenders*) dengan defisit unit (*ultimate borrower*). Pada umumnya lembaga keuangan ini berbentuk Perbankan, Pialang Saham, Aset Manajemen, Modal Ventura, Koperasi, Dana Pensiun, Asuransi, dan bisnis yang sejenis lainnya.

Semua lembaga keuangan memiliki peranan dan manfaat bagi kalangan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa peran dan manfaat dari lembaga keuangan tersebut:

1. Pengalihan Aset

Salah satu peran penting dari lembaga keuangan adalah melakukan pengalihan aset (*Assets Transmutation*). Aset lembaga keuangan dalam bentuk dana dipinjamkan kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Sedangkan dana tersebut didapatkan dari simpanan masyarakat yang menabung di Bank.

2. Likuiditas

Peran lembaga keuangan berikutnya adalah berhubungan dengan likuiditas (*Liquidity*) atau kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan.

3. Realokasi Pendapatan

Manfaat lembaga keuangan lainnya adalah sebagai badan usaha yang dapat melakukan realokasi pendapatan (*Income Reallocation*). Dalam hal ini lembaga keuangan berperan sebagai tempat

realokasi pendapatan agar dapat digunakan di masa depan.

4. Transaksi

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam penyediaan jasa dan mempermudah transaksi moneter.

Lembaga keuangan terdiri atas 2 jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga jenis ini terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan dari Undang-Undang Pokok Perbankan No. 23 Tahun 1998. Jenis bank di Indonesia ada dua yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

- a. Bank Sentral, di indonesia dipegang atau dilaksanakan oleh bank indonesia. tujuan utama dari bank indonesia sebagai bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- b. Bank Umum adalah bank yang mampu memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan pada bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang disetarakan dan menyalurkan dananya sebagai usaha bpr. bpr ini adalah bank yang khusus untuk melayani masyarakat kecil di suatu daerah, kecamatan atau pedesaan.

2. Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menurut UU No. 10 Tahun 1998 yaitu suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan untuk menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan.

Lembaga ini didirikan pada tahun 1973 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini bisa melakukan usaha-usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat sementara.
- b. Memberi suau kredit jangka menengah.
- c. Mengadakan sebuah penyertaan modal yang sifatnya sementara.
- d. Bertindak sebagai perantara dari perusahaan indonesia dan badan hukum pemerintah.
- e. Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye.
- f. Sebagai perantara untuk mendapatkan suatu tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat sesuai keahlian.
- g. Melakukan usaha lain di bidang keuangan.

Terdapat beberapa jenis Lembaga keuangan non bank yaitu:

- a. Pasar Modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal.
- b. Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, pasar uang (*money market*) di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. namun dalam perkembangan dunia sekarang

ini maka pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal (*capital market*).

- c. Pegadaian, secara umum pengertian usaha gadai kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.
- d. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan leasing) dengan *lessee* (nasabah) dimana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.
- e. Koperasi Simpan Pinjam, koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. jadi koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. secara umum sumber dana kooperasi adalah iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela.
- f. Perusahaan Asuransi, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran

yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

- g. Anjak Piutang (*Factoring*) adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan dan pembelian, atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan.
- h. Modal Ventura memiliki tujuan yaitu melakukan penanaman modal dalam suatu usaha yang mengandung resiko tinggi.
- i. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelolah dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian jelas bahwa yang mengelolah dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki adan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa.
- j. Kartu Plastik (Kartu Kredit) adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non bank yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat yang memakai atm (*automated teller machine*) seperti dipusat perbelanjaan, hiburan dan perkantoran.

Lembaga keuangan memiliki beberapa tujuan baik itu Bank maupun Non Bank sebagai berikut:

1. Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga sehingga dana masyarakat lebih aman.
2. Bank menyalurkan kembali dana yang terhimpun tersebut untuk digunakan dalam pembiayaan di bidang ekonomi dan pembangunan.
3. Bank memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau perusahaan untuk modal usaha.

4. Pengadaian Memberikan Pinjaman Kepada Nasabah Dengan Jaminan Barang Atau Surat Berharga.
5. Koperasi Memberikan Jasa Simpan-Pinjam Bagi Para Anggotanya Supaya Pemakai Uang Lebih Produktif Dan Anggotanya Terbebas Dari Rentenir.

C. Lembaga Pemberi Fatwa

Salah satu Lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan aturan selain Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN). Para ulama yang berkompeten dalam hal hukum-hukum Syariah memiliki fungsi dan peran yang sangat besar terhadap perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syariah (Salman, 2017).

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya Lembaga keuangan Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syariah. Dewan Pengawas Syariah juga harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun) bahwa Lembaga keuangan Syariah yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan Syariah.

2. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama

Indonesia yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana, pegadaian syari'ah dan pasar modal syari'ah. Badan ini mempunyai pelaksana harian yang disebut badan pelaksana harian Dewan Syariah Nasional adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional. Kemudian Dewan Syariah Nasional membentuk dewan syariah yang melaksanakan keputusan Dewan Syariah Nasional yaitu Dewan Pengawas Syariah. Anggota Dewan Syari'ah Nasional (DSN) harus terdiri dari pakar di bidang syari'ah mu'amalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan (Supriyadi, 2008).

D. Soal Diskusi

1. Jelaskan perkembangan Lembaga keuangan Syariah di Indonesia!
2. Apa yang dimaksud dengan Lembaga keuangan bank?
3. Apa saja yang termasuk dalam Lembaga keuangan bank dan jelaskan!
4. Apa perbedaan Lembaga keuangan bank dan non bank!
5. Apa manfaat dari Lembaga keuangan yang kamu ketahui!

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, A., Yaya, R., & Erlangga, A. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Logung Pustaka.
- Al-Faifi, S. (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Beirut Publishing.
- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Tazkia Institute.
- Antonio, M. S. (2001a). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2001b). *Bank Syariah*. Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2008). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.
- Arifin, Z. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Alvabet.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqih Muamalat*. Prenada Media Group.
- Hosen, M. N. (2008). *Perbankan Syariah*. PKES Publishing.
- Huda, N. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Q. (2011). *Fiqih Muamalah*. Texas.
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., & Aria, E. T. F. (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (2nd ed.)*. Salemba Empat.
- Muhammad. (2004). *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah*. UII Press.

- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. AMZAH.
- Nafis, C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. UI-Press.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (5th ed.). Salemba Empat.
- Pelangi, T. L. (2013). *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Lirboyo Press.
- Salman, K. R. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. PT Indeks.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudarsono, H. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia.
- Supriyadi, A. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. STAIN Kudus.
- Syamsudi, K. (2012). *Tabungan di Bank Syariah, Bukan Wadi'ah* (25th ed.). Majalah Pengusaha.
- Yunus, M. (2010). *Kamus Arab Indonesia*. PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.